

PERDA KOTA DEPOK NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK
(LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2008 NOMOR 7)

ASBTRAK :

- Berdasarkan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dalam peraturan daerah. Maka dari itu Pemerintah Kota Depok menetapkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahanan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Depok;
- Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2006-2011.
- Perda ini mengatur tentang :
 1. KETENTUAN UMUM
 2. URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK
 3. KETENTUAN PERALIHAN
 4. KETENTUAN PENUTUP

STATUS :

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Perda ini diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2008

CATATAN :